

TATA TERTIB

RULES OF CONDUCT

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat")

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

The Meeting is convened on:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2011

Day/Date : Friday, 30 September 2011

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Time : 09.00 WIB - Onwards

Tempat : Dua Mutiara 1 & 2, JW Marriot
Venue : Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.2 No.1&2,
Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia

3. AGENDA RAPAT

1. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2011 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 September 2011 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat

1. GENERAL

This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT. XL Axiata Tbk. (hereinafter referred to as the "Meeting").

2. TIME AND PLACE OF THE MEETING

3. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval for the Changes in the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

4. PARTICIPANT OF THE MEETING

- a. Participants of the Meeting are shareholders whose names are registered in the Shareholders Registrar of the Company on September 14, 2011 at 16.00 WIB, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on September 14, 2011, or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of

kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/ bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris (selanjutnya disebut "Ketua Rapat")
- b. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan

attorney and has been verified with a Written Confirmation For the Meeting (KTUR) and other identities which is conveyed prior to entering the Meeting room.

- b. Meeting Participant has the right to address his/her opinion/ questions and to vote in the Meeting.
- c. Chairman of the Meeting has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined which has been announced in the Summon of the Meeting based on provision of Article 10 paragraph 8 of the Company's Articles of Association.

5. INVITED GUESTS

Invited Guests are guests who are not shareholders of the Company who are present upon the invitation by the Board of Directors and do not have the right to address an opinion and to vote in the Meeting.

6. CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. Based on Article 10 paragraph 6 of Company's Articles of Associations, the Meeting is chaired by the President Commissioner (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").
- b. The Chairman of the Meeting is responsible for the smooth running of the Meeting and has

prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KORUM KEHADIRAN

- a. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat.

the right to decide the procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct.

7. LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who do not understand Bahasa Indonesia is allowed to address any questions in English at the given time.

8. QUORUM OF ATTENDANCE

- a. Based on Article 11 Paragraph 1 point a of Company's Article of Association the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.
- b. Counting of the attended shareholders or represented in the Meeting will only be done once by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially open by the Chairman. Such attendance to be stated by the Chairman.

9. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Agenda Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya beserta pertanyaan dan atau pendapatnya.
- d. Setelah seluruh pertanyaan dan atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.

10. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan dalam butir 11.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil

9. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. For every Meeting agenda item there will be allocated time for Q & A session.
- b. Questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting.
- c. Questions may only be addressed by the shareholders or their lawful representative by way of raising hands and stating their name, number of shares owned or represented along with the questions and/or his/her comment.
- d. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman or any party appointed by Chairman will answer and/or respond to the said question and/or comment in an orderly manner.

10. AMICABLE RESOLUTION

- a. All decisions are resolved in amicable manner.
- b. Failing of achieving the resolution in amicable manner, voting shall be conducted to resolve the decision, as further elaborated in point 11 below.

11. VOTING

- a. Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.
- b. Based on Article 11 paragraph 8 of Company's Articles of Association, the decision is taken

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

- c. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 6, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- 1) Suara **Setuju, Tidak Setuju** ataupun **Blanko** diberikan dengan menyerahkan kartu suara yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
- 2) Untuk kartu suara yang rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.

based on agreed vote of more than 1/2 (half) of the total votes legally cast at the Meeting. If the agreed and against vote are equal, then the proposed item must be considered rejected/declined.

- c. Based on Article 11 paragraph 6 of Company's Articles of Association, voting on a person shall be conducted through a closed vote without signature unless determined otherwise by the Chairman without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.

- 1) For those who vote **Agree Against** or **Abstain** shall fill in the voting card which indicating their vote to the voting card officer. The Notary shall count the vote which she/he represents.
- 2) For the damaged, torn or crumpled voting card thus it is could not be detected accurately by the computer or the Notary, will be considered unlawful.

- d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para pemegang saham di 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, satu diantaranya berbahasa Inggris yang mempunyai peredaran luas/nasional yaitu **the Jakarta Post** dan berbahasa Indonesia yaitu **Bisnis Indonesia**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2011.
- b. Panggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

- d. At the end of voting, the Notary shall declare the result of the voting.
- e. Abstain vote and unlawful vote will be considered not exist and shall not be counted in the voting of total vote cast at the Meeting.

12. NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of this Meeting is in accordance to the Article 10 paragraph 2, 3 and 4 of Company's Articles of Association which has been released to the shareholders in 2 (two) daily newspapers published in Indonesia, one of which in English having a broad/national circulation which is in **the Jakarta Post** and another one in Bahasa Indonesia which is in **Bisnis Indonesia**, with the following sequence:-

- a. Notice of Meeting was published in August 25, 2011.
- b. Invitation of Meeting was published in September 15, 2011.

13. CLOSING

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.